

PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 — 344945 — 344946 — 344947 Faksimile. 0911-343969 Website : <u>www.ambon.go.id</u> Kode Pos : 97126

> KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR: 106 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN SUAMI

WALIKOTA AMBON

Menimbang

- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 19 Desember 2020 telah memiliki Suami a/n PHILIPUS SAMU SAMU, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor; 8171-KW-19122020-0006 tanggal 01 Pebruari 2021.
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Suami sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
- c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
- SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ /KMK.03/1999.

Memperhatikan :

- Surat Dari Kepala SD Negeri 9 Kota Ambon Nomor: 822.4/61/SDN 9/2021 Tanggal 11 Pebruari 2021 Perihal Permohonan Tunjangan Suami adari JUNITA LAIYAN,S.Pd
- 2. Kutipan Akta Nikah Nomor; 8171-KW-19122020-0006 tanggal 01 Pebruari 2021.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama

JUNITA LAIYAN, S.Pd

NIP

19870710 200904 2 001 Penata Muda Tk. I (III/b)

Pangkat/Gol. Ruang Unit Kerja

SD Negeri 9 Kota Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 Maret 2021 diberikan Suami Tunjangan a.n. PHILIPUS SAMU SAMU,

sebesar 10 % dari gaji pokok.

KEDUA

: Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal

dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi

KETIGA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya.

ASLI

Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 16 FEBRUARI 2

a.n WALIKOTA AMBON SEKRETARIS KOTA

PEMBINA UTAMA MADYA NJP. 19611105 198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Inspektur Kota Ambon;
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
- 6. Kepala SD Negeri 9 Ambon;
- 7. Yang bersangkutan;
- 8. Pertinggal;